

PEMIDANAAN TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *INFORMED CONSENT*

Maria Margareta Alahcoq Aping, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : mariamargareta525@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i02.p05>

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menyukkseskan upaya dalam memutus penyebaran covid-19 yang bertolak belakang dengan prinsip informed consent pada hukum kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan informed consent dalam instrumen hukum nasional serta pandangan terhadap pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dari perspektif informed consent. Jurnal ilmiah ini disusun dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip informed consent secara spesifik diatur pada Pasal 56 ayat (1) U.U. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menentukan persetujuan ataupun menolak seluruh atau sebagian tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya setelah mendapatkan informasi yang menyeluruh dari petugas medis. Informed consent memberikan pandangan bahwasannya setiap individu berhak atas informasi kesehatan yang komprehensif serta menentukan persetujuan atas pertolongan medis yang akan diberikan kepadanya secara sukarela, sehingga pemidanaan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 bertolak belakang dengan prinsip hak informed consent yang berlaku dalam hukum kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci : *Informed Consent, Pemidanaan, Vaksinasi Covid-19*

ABSTRACT

Criminalizing citizens who refuse covid-19 vaccination is one of the ways the Indonesian government to succeed in efforts to cut the spread of covid-19 which is contrary to the principle of informed consent in health law. The study is aimed to analyze the arrangement of informed consent principle in national legal instruments as well as views on the punishment of people who refuse Covid-19 vaccination from an informed consent perspective. This scientific journal is prepared using normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that the principle of informed consent is specifically regulated in Article 56 paragraph (1) of the Law. No. 36 of 2009 concerning Health which regulates that every person has the right to determine the approval or rejection of all or part of medical actions that will be performed on them after receiving comprehensive information from medical personnel. Informed consent provides the view that everyone has the right to comprehensive health information and determines consent for medical assistance that will be provided to him or her voluntarily, so that convictions for people who refuse Covid-19 vaccination are contrary to the principles of informed consent rights applicable in health law in Indonesia.

Keywords: *Informed Consent, Criminalization, Covid-19 Vaccination.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyebaran pandemi covid-19 yang begitu invasif hingga ke berbagai penjuru dunia telah mengguncang berbagai sendi kehidupan manusia. Secara umum, pandemi covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana sosial dapat terjadi karena system pernafasan manusia diserang oleh infeksi virus corona. Virus corona atau (SARS-Cov-2), pertama kalinya teridentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China merupakan salah satu jenis virus corona varian baru yang memiliki kemampuan menginfeksi sistem pernafasan manusia dengan cepat, menyebabkan gangguan ringan terhadap paru-paru manusia hingga pneumonia akut yang berujung pada kematian. Melihat cepatnya penyebaran covid-19 di seluruh dunia, WHO secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global.¹ Dalam skala nasional, merujuk data Kementerian Kesehatan, pandemi covid telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi.² Selain menelan korban jiwa, pandemi covid-19 juga meruntuhkan sendi perekonomian yang berimplikasi pada timbulnya gejolak dalam perkembangan ekonomi dunia, dimana hal ini menjadi momok menakutkan bagi seluruh umat manusia.³

Berbagai negara di dunia telah mengeluarkan banyak kebijakan guna memutus penyebaran pandemi covid-19 mulai dari pembatasan kegiatan sosial masyarakat, menutup pintu akses keluar-masuk negara atau *lockdown*, hingga yang terbaru yakni program vaksinasi oleh pemerintah kepada seluruh warga negara. Sebelum program vaksinasi mulai dicanangkan, pemerintah Indonesia telah mengambil beragam langkah strategis dalam rangka menghentikan bahkan memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19, yakni kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pembatasan kegiatan masyarakat, hingga berbagai kebijakan lainnya yang bertujuan pada pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemberlakuan paket kebijakan tersebut yang dianggap “ampuh” nampaknya tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penularan covid-19, karena tingkat kesadaran masyarakat atas pemberlakuan kebijakan tersebut masih tergolong rendah.⁴ Melihat hal tersebut, sejalan dengan ditemukannya vaksin covid-19, maka program vaksinasi menjadi salah satu program andalan pemerintah di berbagai negara yang ditengarai dapat menurunkan angka penularan pandemi covid-19 secara signifikan dalam tempo yang singkat. Di Indonesia sendiri, program vaksinasi covid-19 kepada warganegara menjadi salah satu program kerja prioritas pemerintah sebagai wujud kesungguhan

¹ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, URL: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>, diakses pada tanggal 15 februari 2021.

² Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

³ Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Benefita*, No. 5, Vol. 2 (2020): 212-24.

⁴ Sylvia Hasanah Thorik. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, No. 4 (2020): 115-20.

pemerintah dalam menghentikan penyebaran pandemi covid-19 yang semakin hari kian memburuk.⁵

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa vaksinasi covid-19 menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara tanpa terkecuali. Bagi warga negara yang menolak untuk divaksinasi covid-19, maka terdapat ancaman sanksi berupa pidana karena dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dasar hukum pemberlakuan kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia berlandaskan atas ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan atau yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 6/2018.⁶ Dikenakannya pertanggungjawaban pidana bagi warga negara yang menolak vaksinasi covid-19 merupakan kebijakan hukum yang dianggap kurang tepat. Mewajibkan vaksinasi justru akan memicu sikap antipati masyarakat terhadap vaksin covid-19. Terlebih lagi adanya unsur pidana terhadap warga negara yang menolak untuk melakukan vaksinasi covid-19 tidak mencerminkan prinsip *ultimum remedium* yang mendasari pemberlakuan sanksi pidana apabila tidak lagi tersedia upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Pidana seharusnya dihindari jika masih terdapat upaya lain yang dapat mendorong dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam menyukseskan proses vaksinasi covid-19.

Selain bersebrangan dengan prinsip *ultimum remedium* serta memicu penolakan masyarakat, pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 bagi dirinya juga bertolak belakang dengan prinsip *informed consent* yang diatur secara substantif dalam hukum kesehatan. Berdasarkan perspektif yuridis, *informed consent* merupakan salah satu bagian yang secara khusus mendapatkan fokusnya sendiri. Hukum memiliki peran sebagai pengembang gagasan *informed consent* kearah yang lebih konkrit dan luas.⁷ *Informed consent* merupakan proses komunikasi yang terjadi diantara tenaga medis dengan pasien yang bersifat timbal balik, dimana dari hasil komunikasi tersebut pasien dapat menentukan untuk sepakat menerima tindakan medis yang ditawarkan ataupun menolaknya.⁸ J. Guwandi menguraikan bahwa eksistensi prinsip *Informed Consent* memiliki beberapa tujuan yang meliputi: a. perlindungan hukum terhadap segala tindakan pertolongan medis yang diupayakan tanpa diketahui oleh pasien; b. Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kontra indikasi buruk yang tidak diduga sebelumnya terhadap *risk of treatment* yang mustahil dihindari meskipun dokter sudah mengusahakan upaya terbaik dan melakukan tindakan medis dengan sangat hati-hati.⁹ *Informed consent* secara tegas diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 36/2009, mengatur bahwa setiap orang memiliki

⁵ Muh Ali Masnun, Eny Susilowati, Irfa Ronaboyd. "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 17, Vol. 1 (2021): 37.

⁶ Algifari, Aqsa. "Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM", *Hukumonline*, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>, diakses pada 18 february 2021, Pukul 22:12 WITA.

⁷ Maliangga, Jendri. "Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex ex Societatis*, No. 4, Vol. 1 (2013): 7.

⁸ Friska Realita, Agnes Widanti, Daniel Budi Wibowo. "Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang", *SOEPRJA Jurnal Hukum Kesehatan*, No. 1, Vol. 2 (2016): 37-38.

⁹ Guwandi, J. *Informed Consent*. (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), 20.

hak untuk menolak secara keseluruhan, menolak sebagian, maupun menerima seluruh tindakan medis yang kemudian akan dilakukan kepadanya setelah memahami secara komprehensif seluruh informasi yang telah diberikan.

Jadi merujuk pada perspektif *informed consent* yang berlaku dalam hukum kesehatan, pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikatakan tidak berdasar, terlebih lagi ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi terperinci mengenai jenis vaksin covid-19 beserta kontra indikasi yang ditimbulkan pasca vaksinasi, sehingga menjadi hal yang wajar apabila seseorang menolak untuk melakukan vaksinasi. Pemidanaan dalam konteks penolakan vaksinasi terkesan terlalu dipaksakan dimana cenderung bersifat represif. Padahal, sejatinya pemerintah dapat mengupayakan usaha-usaha strategis yang bersifat persuasif untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan program vaksinasi covid-19 guna memutus penyebaran pandemi covid-19 yang kian memburuk.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat adanya permasalahan hukum yakni kontradiksi atau konflik norma antara ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 UU No. 6/2018 yang digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan masyarakat yang menolak untuk divaksinasi covid-19 dengan prinsip *informed consent* yang diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 36/2009. Dari tinjauan publikasi karya ilmiah yang telah dilakukan secara komprehensif, penulis belum menemukan karya ilmiah dengan judul yang sama dengan karya ilmiah yang penulis susun, oleh karena itu selanjutnya jurnal ini akan disusun dengan judul "Pemidanaan Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif *Informed Consent*".

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, maka dapat ditarik dua rumusan masalah dalam jurnal yang penulis angkat, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan *informed consent* dalam instrumen hukum nasional?
2. Bagaimanakah ketentuan pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 ditinjau dari perspektif *informed consent*?

1.3. Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan yang mendasari ditulisnya karya ilmiah ini antara lain meliputi: Mengetahui pengaturan hak *informed consent* dalam peraturan hukum nasional secara komprehensif dan Mengetahui pandangan dari perspektif *informed consent* terhadap pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah ini mempergunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif mempergunakan norma sebagai objek dalam penelitian.¹⁰ Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, metode penelitian normatif digunakan untuk menemukan jawaban atas konflik norma yakni pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dengan prinsip *informed consent* yang berlaku dalam hukum kesehatan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penulisan jurnal meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini

¹⁰ I Made Pasek Diantha. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum". (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016), 12.

menggunakan UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan sebagai bahan hukum primer, diikuti dengan buku-buku, karya ilmiah, publikasi ilmiah yang relevan sebagai bahan hukum sekunder serta informasi terpercaya yang bersumber internet sebagai bahan hukum tertier. Kompilasi bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, yakni mengkompilasi seluruh bahan hukum secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi, sistematisasi, interpretasi, dan argumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah tersaji guna mempertajam analisa terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Informed Consent* dalam Instrumen Hukum Nasional

Informed consent merupakan salah satu bagian prinsip yang begitu melekat dengan ranah hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan salah satu bidang kajian keilmuan hukum yang tergolong baru, pada awal tahun 1970-an, Kesehatan pertama kali masuk menjadi bagian dalam ranah hukum. Belanda menjadi salah satu negara yang memberlakukan prinsip *informed consent* dalam sebuah regulasi yakni pada Nota Struktur Pelayanan Kesehatan tahun 1974 yang mengatur mengenai hak-hak pasien.¹¹ Sebagai bagian dari hukum yang mengusung tinggi nilai moral dan etika, maka diperlukan kekuatan representatif atas nama rakyat untuk menegakkannya dengan tegas, yakni negara melalui seperangkat hukum positif.¹² Hukum positif yang diberlakukan dalam suatu negara dapat mengubah substansi hukum yang bersifat emosional menjadi rasional. Hal ini menjadi salah satu unsur penguat terhadap *informed consent* dalam pengaturan hukum kesehatan yang terkategori sebagai hukum positif dalam bentuk undang-undang dengan keberlakuannya yang mengikat dalam suatu negara.

Pemikiran dasar awal dari dicetuskannya konsep *informed consent* merupakan serapan dari nilai etika dan moral yang terkandung Hak Asasi Manusia, dimana pelayanan kesehatan yang jelas dan akurat sebagai bagian dari HAM yang harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pengaturan *informed consent* dalam suatu hukum selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana meletakkan hukum dalam fungsi sebagai *tool of social engineering* atau alat ukur rekayasa sosial yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori kepentingan, diantaranya: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu lembaga yuridis yang merepresentasikan kepentingan umum (*public interest*). Kedua, kepentingan terhadap Negara sebagai badan yang menjaga kepentingan sosial masyarakat (*social interest*). Ketiga, kepentingan diantara individu dengan individu lainnya atau kepentingan perseorangan dalam kehidupan sosial (*private interest*).¹³

Pengaturan *informed consent* dalam instrumen hukum sangat relevan dengan perlindungan HAM serta perlindungan hukum yang ditujukan kepada pasien atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis baik untuk kepentingan umum, sosial dan pribadi. Teori lain yang menjadi dasar diaturnya *informed consent* secara yuridis dalam bidang hukum kesehatan ialah teori yang disampaikan oleh Gustav

¹¹ Verborgt & F.Tengker. "*Bab-Bab Hukum Kesehatan*". (Nova, Bandung, 1997), 140.

¹² Effendi, Masyhur. "*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*". (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005), 7.

¹³ Bernard L Tanya. "*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*". (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), 55.

Radbruch yang merupakan seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memberi kejelasan terhadap subyek hukum atas hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan antar individu maupun lembaga tertentu dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Atas dasar hal tersebut, konsep *informed consent* dalam bidang hukum kesehatan mulai diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu prinsip hukum yang mengikat, diadopsi dalam ketentuan hukum kesehatan yang berimplikasi pada penguatan *informed consent* sebagai hak yuridis pasien yang wajib dipenuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara.

Secara implisit, *Informed Consent* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sedang maupun pernah berlaku. Dilihat dari perspektif historis, awal diaturnya *informed consent* dalam produk hukum Indonesia adalah pada Pasal 53 UU No. 23 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa pasien memiliki hak penuh atas informasi atau *second opinion* dari petugas medis terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas kerahasiaan atau privasi, hak atas ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang merugikan pasien dan hak atas permasalahan spiritual.¹⁵ Secara esensial kemudian substansi dari peraturan tersebut diabsorpsi kedalam undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini, yakni pada pasal 4 sampai dengan pasal 8.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan secara eksplisit *Informed consent* yang secara substansial mengatur hak setiap orang untuk menerima ataupun menolak pertolongan medis setelah mendapatkan dan memahami informasi yang telah diberikan secara komprehensif dan lengkap mengenai hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Pengaturan *informed consent* secara yuridis dalam instrumen hukum kesehatan di Indonesia mengakomodir kepastian serta perlindungan hukum bagi pasien yang wajib untuk ditaati oleh setiap komponen masyarakat, khususnya tenaga medis yang hendak memberikan pertolongan medis agar memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak pasien sesuai dengan prinsip *informed consent*.

3.2. Pandangan Dari Perspektif *Informed Consent* Terhadap Pemidanaan Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 menjadi problematika yang dialami oleh banyak Negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Merujuk pada hal tersebut, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menempuh berbagai upaya dan mengambil kebijakan yang tepat dalam rangka menanggulangi pandemi covid-19. Dalam khazanah keilmuan hukum, Peter Salim mengemukakan bahwa terdapat tiga terminologi yang merefleksikan tanggung jawab yaitu, *responsibility*, *liability* dan *accountability*.¹⁶ Pertama, kata *liability* merupakan salah satu terminologi hukum yang relevan dengan pertanggung jawaban hukum yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab dalam ranah keperdataan. Kedua, *responsibility* berakar dari terminologi bahasa inggris "*response*" dan "*ability*". *Response* yang mengeraskan makna

¹⁴ Julyano, Maryo. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 1 (2019), 25.

¹⁵ Maliangga, Jendri. *Op.Cit*, 10.

¹⁶ Sefriani, "*Hukum Internasional: Suatu Pengantar*" (Rajawali Pers, Jakarta, 2017), 25.

sebagai tindakan yang ditujukan untuk merespon suatu keadaan, sementara *ability* merupakan kemampuan atau kapabilitas untuk ikut memikul beban dari keadaan yang sedang dihadapi. Ketiga, *accountability*, merupakan suatu tanggung jawab yang memiliki korelasi dengan masalah keuangan, misalnya dalam bentuk kepercayaan terhadap lembaga tertentu dalam hal keuangan.¹⁷

Dalam kaitannya dengan hal ini tanggung jawab "*responsibility*" menjadi kewajiban yang diemban oleh pemerintah sebagai upaya dalam menangani penyebaran pandemi covid-19 yang semakin meluas. Sejatinya, vaksinasi covid-19 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan bangsa sebagaimana amanat yang terdapat dalam alenia ke 4 (empat) pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karenanya dalam keadaan ini kesehatan masyarakat menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan sesuai dengan adagium "*Salus populi suprema lex esto*". Sehingga pemerintah mencari berbagai cara untuk menyukseskan proses vaksinasi covid-19 di Indonesia, salah satunya yakni penjatuhan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksinasi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 UU No. 6/2018.

Pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksinasi covid-19 secara umum sebenarnya bertolak belakang dengan prinsip *informed consent* yang berlaku dalam hukum kesehatan di Indonesia. Apabila dikaji lebih jauh dari prinsip *informed consent* pemidanaan merupakan sanksi yang sangat tidak dianjurkan kepada masyarakat selaku pasien apabila setelah memahami informasi yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan diambil mendapatkan penolakan dari pasien. Dilihat dari perspektif *informed consent*, masyarakat dalam proses vaksinasi covid-19 memiliki kedudukan selaku pasien. Perspektif *informed consent* secara substantif mengatur ada 3 (tiga) hal yang mendasari hak-hak yang diberikan kepada pasien yaitu hak untuk memperoleh informasi (*The right to accept information*), hak untuk ikut menentukan (*The right on determination*) dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (*The rights receive to health care*).¹⁸ Beranjak dari pernyataan tersebut, dalam suatu pertolongan medis yang dilakukan seyogyanya harus disetujui oleh pasien secara sukarela, karena secara prinsip yang memiliki hak penuh untuk memberikan persetujuan dan penolakan ialah pasien yang bersangkutan. Untuk itu, petugas medis dalam proses vaksinasi covid-19 harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, menyampaikan informasi terperinci tentang vaksin covid-19 yang akan disuntikkan kepada pasien termasuk resiko atau kontra indikasi vaksin yang akan terjadi secara jujur, komunikatif dan transparan. Serta petugas medis harus memiliki keyakinan bahwa setelah diberikan informasi yang berkaitan dengan vaksinasi, pasien memberikan persetujuan secara *voluntair* menerima vaksinasi tanpa adanya paksaan pihak manapun. Prinsip *informed consent* memandang bahwa setiap pasien memiliki kapasitas penuh untuk menentukan persetujuan ataupun penolakan terhadap suatu tindakan medis secara penuh, dengan didasarkan pada prinsip kesukarelaan (*voluntary*) tanpa adanya pihak manapun yang memaksa. Dalam hal ini pemerintah maupun aparat penegak hukum sekalipun tidak boleh menjatuhkan sanksi hukum dalam bentuk apapun bagi pasien yang menolak vaksinasi covid-19.

¹⁷ *Ibid*, 26.

¹⁸ Rano Indradi, 2007, "*Hak-hak Pasien dalam Menyatakan Persetujuan Rencana Tindakan Medis*", Health Information Management Consultant, diakses pada 28 februari 2021, URL: <https://ilunifk83.com/tl43-informed-consent>.

Oleh karena itu, pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 merupakan kebijakan hukum yang sangat keliru dan fatal, karena tidak sesuai dengan prinsip *informed consent* serta akan mencederai marwah dan tujuan dibentuknya hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya. Pemidanaan terhadap penolakan vaksinasi covid-19 dilihat dari sisi sosiologis justru akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, dimana dalam hal ini hukum akan menjadi bumerang yang ditengarai akan menyebabkan guncangan bagi stabilitas bangsa terutama disaat pandemi seperti yang kini melanda penuh akan ketidakpastian. Pemidanaan tersebut juga akan memicu kekacauan, dimana akan terjadi selisih paham antara masyarakat dengan pemerintah yang cukup besar, karena pemidanaan dalam proses vaksinasi terkesan terlalu dipaksakan. Alhasil, kedepannya masyarakat menjadi *rebel* dan cenderung anti terhadap himbauan serta arahan pemerintah tanpa memandang apakah himbauan tersebut memiliki tujuan yang positif ataupun tidak. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah akan secara langsung berdampak pada bertambah buruknya penyebaran pandemi covid-19 dikarenakan upaya-upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Dari aspek yuridis, pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 tentu saja tidak sesuai dengan prinsip "*ultimum remedium*" yang berlaku dalam hukum pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak terdapat jalur hukum lainnya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pemidanaan seharusnya menjadi opsi terakhir yang dilakukan pemerintah terhadap warga Negara yang memang terbukti melakukan tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana yang berlebihan berpotensi memicu kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dimana rakyat akan merasa tertindas oleh aturan yang terlalu kaku serta seakan memaksa masyarakat untuk tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan cara memodifikasi hukum. Kemudian terdapat satu prinsip yang tidak terpenuhi dalam pemidanaan tersebut, dimana seseorang hanya akan dipertanggungjawabkan pidana apabila orang tersebut telah berbuat salah atau memiliki kesalahan, asas yang umum disebut "*geen straf zonder schuld*" atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pemidanaan semestinya sebisa mungkin untuk dihindari apabila masih terdapat alternatif lainnya untuk mendorong masyarakat dalam menyukseskan program kesehatan oleh pemerintah demi kemanusiaan dan kepentingan masyarakat yakni kesehatan publik. Pendekatan yang bersifat represif terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 justru akan semakin mendegradasi dukungan publik, dimana pemerintah hendaknya mencari cara lain yang bersifat persuasif dalam mendorong masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi demi terciptanya masyarakat yang sehat, aman, damai dan tentram.

4. Kesimpulan

Pengaturan *Informed Consent* secara yuridis merupakan serapan dari butir-butir nilai yang sarat dengan Hak Asasi Manusia, yakni pelayanan kesehatan serta informasi yang akurat mengenai tindakan medis menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus didapatkan oleh setiap orang. Prinsip *informed consent* dalam instrumen hukum nasional pada awalnya diatur secara implisit pada Pasal 53 UU No. 23 Tahun 1992 yang merumuskan bahwa pasien memiliki hak atas informasi dari petugas medis berkenaan dengan tindakan medis yang akan dilakukan, hak atas kerahasiaan hak atas

permasalahan spiritual, hak atas ganti rugi terhadap kesalahan dalam tindakan medis dan hak atas persetujuan tindakan medis. Kemudian *informed consent* secara tegas diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 36/2009 yang secara esensial mengatur hak setiap individu untuk menolak keseluruhan maupun sebagian tindakan medis maupun menerima tindakan medis tersebut setelah memahami informasi yang telah diberikan secara terperinci dan komprehensif.

Prinsip *Informed Consent* memberikan pandangan bahwa pembedaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 sebagai salah satu kebijakan hukum yang sangat keliru dan bertolak belakang dengan pemikiran dasar *informed consent* yang berlaku dalam hukum kesehatan. *Informed consent* memandang masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan persetujuan maupun menolak tindakan medis yang akan diberikan kepadanya sehingga keputusan yang diberikan didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L Tanya. *"Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi"*. (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010).
- Diantha, I Made Pasek. *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum"*. (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016).
- Effendi, Masyhur. *"Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Hak Asasi Manusia (HAKHAM)"*. (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005).
- Guwandi, J. *Informed Consent*. (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004).
- Sefriani, *"Hukum Internasional: Suatu Pengantar"* (Rajawali Pers, Jakarta, 2017).
- Verborgt & F.Tengker. *"Bab-Bab Hukum Kesehatan"*. (Nova, Bandung, 1997).

Jurnal Ilmiah

- Friska Realita, Agnes Widanti, Daniel Budi Wibowo. *"Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang"*, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, No. 1, Vol. 2 (2016).
- Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina. *"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia"*, *Jurnal Benefita*, No. 5, Vol. 2 (2020).
- Julyano, Maryo. *"Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"*. *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 1 (2019).
- Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).
- Maliangga, Jendri. *"Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia"*, *Jurnal Lex ex Societatis*, No. 4, Vol. 1 (2013).
- Muh Ali Masnun, Eny Susilowati, Irfa Ronaboyd. *"Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam*

Mewujudkan Negara Kesejahteraan”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 17, Vol. 1 (2021).

Sylvia Hasanah Thorik. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, No. 4 (2020).

Internet

Algifari, Aqsa. “Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM”, *Hukumonline*, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>, diakses pada 18 februari 2021, Pukul 22:12 WITA.

Rano Indradi, 2007, “Hak-hak Pasien dalam Menyatakan Persetujuan Rencana Tindakan Medis”, *Health Information Management Consultant*, diakses pada 28 februari 2021, URL: <https://ilunifk83.com/tl43-informed-consent>.

World Health Organization, *WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, URL: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>, diakses pada tanggal 15 februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.